



LAPORAN KEUANGAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

**BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
2024**



Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (Audited)
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Biro sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaedah-kaedah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 Mei 2025
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,



SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xi
LAPORAN KEUANGAN BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
NERACA	xvi
LAPORAN OPERASIONAL	xxv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxviii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	7
2.1.2 Laporan Operasional (LO)	8
2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	8
2.1.4 Neraca	8
2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	9



2.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
2.2.1	Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
2.2.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	14
BAB III	KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI	16
3.1	Entitas Pelaporan Keuangan	18
3.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
3.3	Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	20
3.3.1	Pendapatan - LRA	20
3.3.2	Pendapatan - LO	21
3.3.3	Belanja	23
3.3.4	Beban	31
3.3.5	Aset	32
3.3.5.1	Aset Lancar	33
3.3.5.2	Aset Tetap	36
3.3.5.3	Aset Lainnya	41
3.3.5.4	Pengakuan penghentian/penghapusan Aset	41
3.3.6	Kewajiban	42
3.3.7	Ekuitas	44
3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	44
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	45
4.1	Laporan Realisasi Anggaran	45
4.1.1	Pendapatan	46
4.1.2	Belanja	46



4.1.2.1	Belanja Pegawai	47
4.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47
4.1.2.3	Belanja Hibah	48
4.1.2.4	Belanja Modal	48
4.2	Neraca	49
4.2.1	Aset	50
4.2.1.1	Aset Lancar	50
4.2.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	51
4.2.1.1.2	Piutang	52
4.2.1.1.3	Penyisihan Piutang	52
4.2.1.1.4	Belanja di Bayar di Muka	52
4.2.1.1.5	Persediaan	53
4.2.1.2	Aset Tetap	53
4.2.1.2.1	Tanah	54
4.2.1.2.2	Peralatan dan Mesin	54
4.2.1.2.3	Gedung dan Bangunan	54
4.2.1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	54
4.2.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	55
4.2.1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	55
4.2.1.2.7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	55
4.2.1.2.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	55
4.2.1.2.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55
4.2.1.2.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	56
4.2.1.3	Aset Lainnya	56
4.2.1.3.1	Aset Tidak Berwujud	56
4.2.1.3.2	Aset Rusak Berat	56



4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan	
Status Aset	57
4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi	57
4.2.2 Kewajiban	57
4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	57
4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD	58
4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai	58
4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa	58
4.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	58
4.2.2.1.5 Utang Lainnya	59
4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	59
4.2.3 Ekuitas	59
4.3 Laporan Operasional	59
4.3.1 Pendapatan Operasional	59
4.3.2 Beban Operasional	60
4.3.2.1 Beban Pegawai	60
4.3.2.2 Beban Barang	61
4.3.2.3 Beban Jasa	61
4.3.2.4 Beban Pemeliharaan	62
4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas	62
4.3.2.6 Beban Hibah	62
4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	63
4.4.1 Ekuitas Awal	63
4.4.2 Surplus/(Defisit) LO	63
4.4.3 Mutasi RK PPKD	64
4.4.4 Koreksi Ekuitas	64



4.4.5	Ekuitas Akhir	64
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN	65
5.1	Struktur Organisasi	65
5.2	Tugas Pokok	65
5.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	69
5.4	Penghargaan	70
BAB VI	PENUTUP	71
6.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	71
6.2	Laporan Operasional (LO)	72
6.3	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	72
6.4	Neraca	72
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.2	Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	11
Tabel 2.3	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Biro Kesejahteraan Sosial Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	15
Tabel 4.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023	45
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024	47
Tabel 4.3	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	48
Tabel 4.4	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	49
Tabel 4.5	Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2024	49
Tabel 4.6	Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023	50
Tabel 4.7	Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023	51
Tabel 4.8	Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023	54
Tabel 4.9	Aset Tetap Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	56
Tabel 4.10	Aset Lainnya Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	60
Tabel 4.11	Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2024 dan 2023	61
Tabel 4.12	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	62
Tabel 4.13	Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 (Audited) ..	62
Tabel 4.14	Utang Belanja Barang dan Jasa Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 ..	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	65
Gambar 5.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	68
Gambar 5.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	69



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Persediaan
2. Daftar Aset



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 (*Audited*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 Mei 2025
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,**


SUGIH ILMAN
NIP-197811202008021003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka mengungkapkan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1 Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2 Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
- 3 Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;



- 4 Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- 5 Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6 Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan operasional, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual;
25. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang



memadai. Penyusunan CaLK Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dan langkah pemecahan menghadapi hambatan dan kendala.

BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen- komponen laporan realisasi anggaran, komponen- komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi tentang penjelasan atas informasi - informasi nonkeuangan yang terdiri dari struktur organisasi, tugas pokok, tujuan dan sasaran strategis dan penghargaan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencapaian target kinerja keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp855.918.139,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp833.509.008,00 atau 97,38%. Dengan



2.1.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.263.593.765,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp30.377.165,00, Aset Tetap sebesar Rp1.233.216.600,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.263.593.765,00.

2.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan



Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2024. Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni 1 tujuan dan 5 sasaran.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode					Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi kinerja pada akhir periode	
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4							
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan Daerah	Nilai Komponen Penguatan dan Penguatan pada Evaluasi AKIP	29,12	36,9	37,8	39,15	40,73	40,73							
	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perbandingan	Skor EKPPD	3,3	4,047	4,128	4,211	4,295	4,295							
	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perbandingan	Indeks Kualitas Kelengkapan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8							



	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PM4RB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95
	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kejurasan Pelayanan Kompleks Batakota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100
	Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terlaksanakan	41,3	50	55	60	70	70
		Persentase Kolaborasi yang terlaksanakan	41,3	50	55	60	70	70

Tabel 2.2

Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Usaha Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKP	37,8	-	-	-
	1. Penguatan, Penguatan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Skor EKPPD	4,128	-	-	-
	2. Rencana, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Perencanaan Produk Hukum Daerah	2,3	-	-	-
	3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PM4RB Provinsi DKI Jakarta	93	-	-	-
	4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	-	-	-
		2. Persentase Kejurasan Pelayanan Kompleks Batakota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	-	-	-



5. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kodifikasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	55	-	-
	2. Persentase Kodifikasi yang terimplementasi	55	-	-

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing Indikator tujuan/sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Sasaran Sekretariat Daerah Pertama yaitu Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD dengan target di tahun 2024 dengan skor 3,3.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD belum dapat dinilai capaiannya.

2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Sasaran Renstra yang kedua yaitu Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana target pada pada tahun 2024 bernilai 2,3.

Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan diperhitungkan bersamaan dengan nilai Indeks Refomasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB dikarenakan IKK mendapatkan penilaian dari LAN dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis

Sasaran yang ketiga yaitu Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran



yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target dengan nilai 93 di tahun 2024.

Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah.

Sasaran keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah, memiliki 2 indikator sasaran yaitu :

a. Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Pada tahun 2024, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik memiliki target 100%, penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 30 Juni 2024 belum didapatkan hasil penilaiannya.

b. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balai kota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target sebesar 100% di tahun 2024. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 30 Juni 2024 belum didapatkan hasil penilaiannya.

5. Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Sasaran yang kelima yaitu Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah, memiliki 2 indikator sasaran, yaitu

a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan target sebesar 55% di tahun 2024. Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja Sama yang



Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 30 Juni 2024 belum didapatkan hasil penilaiannya.

b. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 55%. Penilaian dilakukan pada akhir tahun, sehingga per 30 Juni 2024 belum didapatkan hasil penilaiannya.

2.2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Tabel 2.3
Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	855.918.139	194.552.008	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	867.920	800.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.456.282	39.149.500
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.331.000	3.851.508
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.543.850	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.740.000	1.620.000
				Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	499.024.027	57.800.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.802.160	14.975.000



					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.636.900	18.400.000
					Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	89.016.000	18.596.000
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		
					Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	48.800.000	4.800.000
					Sosial		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	29.700.000	6.270.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	59.000.000	28.290.000



Tabel 2.4
Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1			
2			
3			



BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan



dan operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 berpedoman pada lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:



- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja,



transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan



mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Transfer,
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.



Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:



1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan dipertakutkan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.



- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomtabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstrakomtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.



- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	PersentaseRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dan Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d. 100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4



Uraian	Jenis	PersentaseRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Kantor dan Rumah Tanga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Tanga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3



Uraian	Jenis	PersentaseRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d. 100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20



Uraian	Jenis	PersentaseRenovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d. 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20
Jaringan lngasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d. 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan



sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan dipertakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman dipertakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
2. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada

periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. berupa kas dan setara kas.
2. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - c. Uang tunai di bendahara umum daerah.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai



akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

6. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

7. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- b. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

- c. Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagainya

8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:



- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/ rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 9. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan pendekatan beban sehingga pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) sebagai dasar pencatatan nilai akhir persediaan.



Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan.
- d. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/seleksi kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah

3.3.5.2 Aset Tetap



Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Aset tetap terdiri dari:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

- alat-alat besar
- alat-alat angkutan
- alat-alat bengkel dan alat ukur
- alat-alat pertanian/peternakan
- alat-alat kantor dan rumah tangga
- alat studio dan alat komunikasi
- alat-alat kedokteran
- alat-alat laboratorium
- alat keamanan

c. Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- bangunan gedung
- bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- jalan dan jembatan
- bangunan air/irigasi
- instalasi
- jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- buku dan perpustakaan
- barang bercorak kesenian/kebudayaan
- hewan/ternak dan tumbuhan
- aset tetap-renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

3. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2024 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila



penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang tertetak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi



dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4. Penyusutan Aset Tetap

a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut.

d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut:



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan 1. Buku Perpustakaan 2. Barang Perpustakaan	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- f. Terkait dengan penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) berdasarkan Bulek SAP Nomor 15, buku tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan.



3.3.5.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat, dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi.
2. Aset tidak berwujud merupakan aset *non-monev* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
3. Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses di SK-Gubernur-kan, sehingga barang yang rusak tersebut masih merupakan barang titipan di gudang Pusat Penyimpanan Barang Daerah.
4. Aset tetap yang belum divalidasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari hasil hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada Lembaga-lembaga bentukan Pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi proses kepemilikan/kepengusaannya belum didukung oleh suatu keputusan perundang-undangan yang jelas. Sehingga perlu proses lebih lanjut supaya aset tetap yang dioperasionalisasikan oleh lembaga tersebut dapat terinventarisir dengan baik.



3.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

1. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
3. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
4. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
5. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
6. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang



- bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
 4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 hanya terdapat kewajiban jangka pendek.
 5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 6. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Pajak di SKPD, dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang telepon, air, listrik, dan internet (TALI), utang kepada pihak ketiga di SKPD, dan sebagainya.
 7. Pengukuran kewajiban
 - a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - b. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - c. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.



3.3.7 Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akutal pada Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis Akutal dan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagas Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Tabel 4.1

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi		Selisih	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5.4
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	353.813.008	618.391.695	-264.578.687	-0.42
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353.813.008	618.391.695	-264.578.687	-0.42



2.2	Belanja Modal	57.800.000	137.680.000	-79.880.000	-58,02
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	57.800.000	137.680.000	-79.880.000	-58,02
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	194.552.008	756.071.695	-561.519.687	-74,27

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode yang bersangkutan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD/UKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga tidak mempunyai realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari satuan kerja, perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance Based Budgeting*) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp855.918.139,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp833.509.008,00 atau 97.38%. Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 4.2
Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	
1	2	3	4	5 = 4:3
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	356.894.112	353.813.008	99.14
No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	356.894.112	353.813.008	99.14
2.2	Belanja Modal	499.024.027	479.696.000	96.13
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	499.024.027	479.696.000	96.13
Jumlah (2.1 dan 2.2)		855.918.139	833.509.008	97.38

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki anggaran belanja pegawai.

4.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp356.894.112,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp353.813.008,00 atau 99.14% dai anggarannya. Dengan



demikian sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp3.081.104,00 atau 0.86%.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp353.813.008,00 dan Rp618.391.695,00.

Tabel 4.3
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Selisih	
	(Dalam Rupiah)			
	TA 2024	TA 2023		%
Belanja Barang	190.594.031	166.675.695	-79.698.687	-47,82
Uraian	Realisasi		Selisih	
	TA 2024	TA 2023		%
Belanja Jasa	126.340.000	428.616.000	-397.241.000	-92,68
Belanja Pemeliharaan	18.400.000	23.100.000	-4.700.000	-20,35
Jumlah	136.752.008	618.391.695	-481.639.687	-77,89

4.1.2.3 Belanja Hibah

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki anggaran belanja Hibah.

4.1.2.4 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp499.024.027,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp479.696.000,00 atau 96.13% dari anggarannya.



Tabel 4.4
Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	
2	3	4	5 = 4:3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.024.027	479.696.000	96,13
<u>Jumlah</u>	<u>499.024.027</u>	479.696.000	96,13

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp479.696.000,00 dan Rp137.680.000,00.

Tabel 4.5
Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2024	TA 2023		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479.696.000	137.680.000	342.016.000	2,48
<u>Jumlah</u>	<u>479.696.000</u>	<u>137.680.000</u>	<u>342.016.000</u>	<u>2,48</u>

Peningkatan pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin, antara lain :

1. Belanja modal *Mic Conference* sebanyak 7 unit masing senilai Rp4.700.000,00.
2. 1 unit *Mic Conference* sebesar Rp6.000.000,00.
3. 1 unit *Mic Conference* sebesar Rp18.900.000,00.



4.2 Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu. Secara umum, ringkasan Neraca Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih	%
Aset				
Aset Lancar	30.377.165	11.898.188	18.478.977	1,55
Aset Tetap	1.233.216.600	1.092.134.200	141.082.400	-12,91
Jumlah Aset	1.263.593.765	1.104.032.388	159.561.377	-14,45
Kewajiban				
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Ekuitas	430.084.757	-607.064.307	-176.979.550	-3,43
Ekuitas SAL				
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih	%
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	833.509.008	1.711.096.695	-877.587.687	-51,28
Jumlah Ekuitas	1.263.593.765	1.104.032.388	159.561.377	-14,45
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.263.593.765	1.104.032.388	159.561.377	-14,45

4.2.1 Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



4.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit, atau
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Saldo aset lancar pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp11.898.188,00. Sedangkan Saldo aset lancar pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp11.180.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7

Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)			
Aset Lancar	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Sisa UP	11.180.000	-
	Persediaan	30.377.165	
Barang Pakai Habis		11.898.188	
Jumlah Aset Lancar		41.557.165	11.898.188



4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp0,00. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp.41.557.165,00

4.2.1.1.2 Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang yang terdapat di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta yaitu Piutang Pendapatan dari Pengembalian. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Piutang.

4.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi



dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki penyisihan piutang tak tertagih.

4.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Belanja di Bayar di Muka.

4.2.1.1.5 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp11.898.188,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai Habis yang terdapat di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024. Sedangkan saldo Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp30.377.165,00.

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Nilai aset tetap Biro Kesejahteraan SosialSetda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp1.092.134.200,00, sedangkan saldo aset Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp1.263.593.765,00.

Tabel 4.8
Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)		
No.	Uraian	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Peralatan dan Mesin	2.909.194.137,00
2.	Aset Tetap Lainnya	-
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.639.100.527
	Jumlah	1.263.593.765,00

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.2.1 Tanah

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Tanah.

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda per 31 Desember 2023 dan 31Desember 2024 adalah sebesar Rp2.731.234.727,00 dan Rp2.919.194.137,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	2.731.234.727
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	499.024.027
Saldo per 31 Desember 2024	3.230.258.754



4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan.

4.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya.

4.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(1.639.100.527,00) dan Rp(1.675.977.537,00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023		(1.639.100.527)
Saldo per 31 Desember 2024		(1.675.977.537)



4.2.1.2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.2.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sehingga tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo nilai Aset Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) yakni senilai Rp0,00, sedangkan saldo per 30 Juni 2024 yakni sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Aset Tetap Rusak Berat	301.736.590	19.253.200
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(301.736.590)	(19.253.200)
Jumlah		-	-

(Setelah Akumulasi Penyusutan Aset)

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta



4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik namun memberikan manfaat ke unit kerja. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tidak Berwujud.

4.2.1.3.2 Aset Rusak Berat

Aset ini merupakan barang-barang kondisi rusak berat yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp19.253.200,00. Sedangkan nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp301.736.590,00.

Saldo per 31 Desember 2023		301.736.590
Saldo per 31 Desember 2024		301.736.590

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp(19.253.200,00), sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp(301.736.590,00).

Saldo per 31 Desember 2023		301.736.590
Saldo per 31 Desember 2024		301.736.590

4.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset.



4.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Aset Tetap Belum Divalidasi.

4.2.2 Kewajiban

Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang PFK di SKPD, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Kewajiban Jangka Pendek.

4.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD

Kewajiban ini terdiri dari pajak yang dipungut masing-masing UKPD namun sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyetoran. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang PFK di SKPD.

4.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai

Kewajiban ini merupakan utang gaji dan TKD PNS Biro-Biro dilingkungan koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov DKI Jakarta. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Belanja Pegawai.



4.2.2.1.3 Utang Belanja Barang dan Jasa

Kewajiban ini terdiri dari utang belanja barang dan utang belanja jasa. Utang belanja jasa terdiri dari utang telepon, air, listrik, dan internet yang dipergunakan selama tahun berjalan namun tagihannya belum dibayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Belanja Barang dan Jasa.

4.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD adalah utang berdasarkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD.

4.2.2.1.5 Utang Lainnya

Utang lainnya merupakan utang perjalanan dinas yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda tidak memiliki Utang Lainnya.

4.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas, Ekuitas SAL, dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp1.104.032.388,00 terdiri



dari Ekuitas Rp(607.064.307,00) dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp1.711.096.695,00. Sedangkan saldo Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp 1.263.593.765,00 terdiri dari Ekuitas Rp430.084.757,00 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp833.509.008,00.

4.3 Laporan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(673.947.631,00,00) dan Rp(900.400.067,00). Jumlah Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp 159.561.377,00,00.

4.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga Pendapatan Operasional sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

4.3.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam Laporan Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp335.334.031,00 dan Rp645.222.867,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.



Tabel 4.10
Pertandingan Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang	190.594.031	193.506.867	-2.912.836	-150,05
Beban Jasa	126.340.000	428.616.000	-302.276.000	-70,52
Beban Pemeliharaan	18.400.000	23.100.000	-4.700.000	-20,35
Jumlah	335.334.031	645.222.867	-309.888.836	-240,92

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Beban Pegawai

4.3.2.2 Beban Barang

Beban barang merupakan pembelian barang-barang non persediaan baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang. Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp190.594.031,00 dan Rp193.506.867,00.

Tabel 4.11
Pertandingan Beban Barang LRA dan LO
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Barang	54.146.704	86.977.008	-32.830.304
Jumlah	54.146.704	86.977.008	-32.830.304

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Beban yg berasal dari pembayaran beban barang Tahun 2024 sebesar Rp86.977.008,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 dan pengakuan beban barang dapat dijelaskan sebagai berikut :



Persediaan per 31 Desember 2023	Rp	11.898.188,00
Persediaan per 31 Desember 2024	Rp	30.377.165,00
Jumlah	Rp	<u>-18.478.977,00</u>

4.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa timbul karena jasa yang telah diterima Biro-Biro baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang seperti beban TALI dan beban jasa lainnya. Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp31.375.000,00 dan Rp428.616.000,00.

Tabel 4.12
Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Jasa	31.375.000	31.375.000	-
Jumlah	<u>31.375.000</u>	<u>31.375.000</u>	=

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

4.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.400.000,00 dan Rp23.100.000,00.

Tabel 4.13
Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan	18.400.000	18.400.000	-
Jumlah	<u>18.400.000</u>	<u>18.400.000</u>	=

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta



4.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

4.3.2.6 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

4.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi. Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp338.613.600,00.

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Biro Kesejahteraan Sosial Setda Tahun 2024 dan Tahun 2023 senilai Rp1.263.593.765,00 dan Rp1.104.032.388,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Perbandingan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	1.104.032.388	293.335.760
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	(673.947.631)	(900.400.067)
Mutasi RK PPKD	833.509.008	1.711.096.695
Koreksi Ekuitas	-	-
Jumlah Perubahan Ekuitas	159.561.377	810.696.628
Ekuitas Akhir		
Ekuitas – LO	430.094.757	(607.064.307)
RK PPKD	833.509.008	1.711.096.695
EKUITAS AKHIR	1.263.593.765	1.104.032.388

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta



4.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah Rp1.104.032.388,00 dan Rp293.335.760,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

4.4.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(673.947.631,00) dan Rp(900.400.067,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp833.509.008,00 dan Rp1.711.096.695,00.

4.4.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.

4.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.263.593.765,00 dan Rp1.104.032.388,00. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



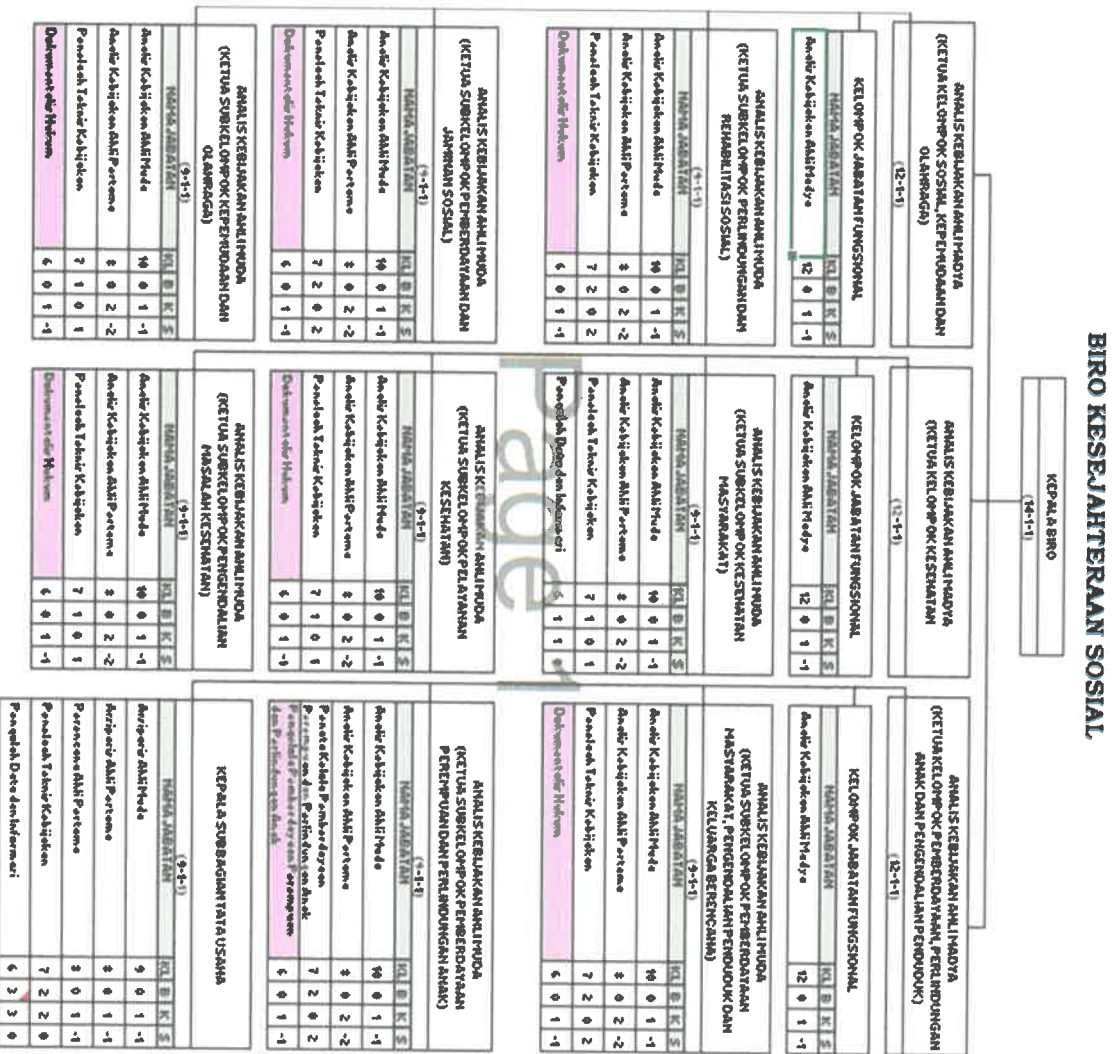
BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Gambar 5.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (Audited)
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

5.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditatanya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengatur:

Kedudukan : 1. Biro Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

2. Biro Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat

Tugas : Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pengelolaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial

Fungsi : a. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pengelolaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- A. Bagian Kelompok Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pengendalian Masalah Kesehatan; dan
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pelayanan Kesehatan;
- B. Bagian Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Kepemudaan dan Olahraga; dan



3) **Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;**

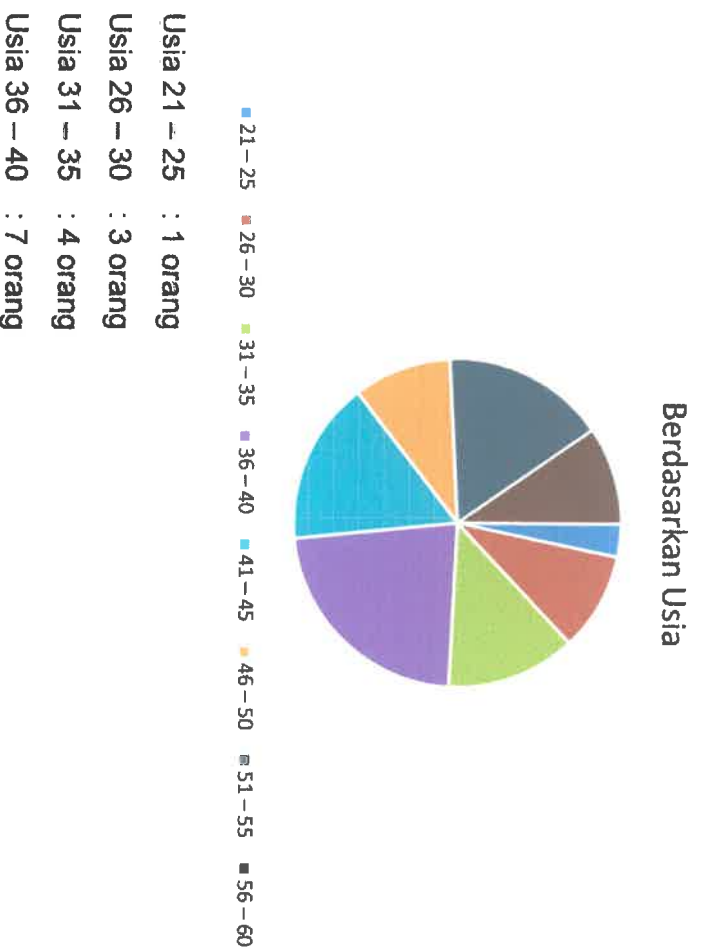
C. **Bagian Kelompok Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas:**

- 1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha;**
- 2) **Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan**
- 3) **Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;**

Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 31 pegawai per 31 Desember 2023 yang terbagi kedalam 3 Kelompok dan 11 Subkelompok dan 1 Subbagian dimana rentang berdasarkan usia antara lain :

Gambar 5.2

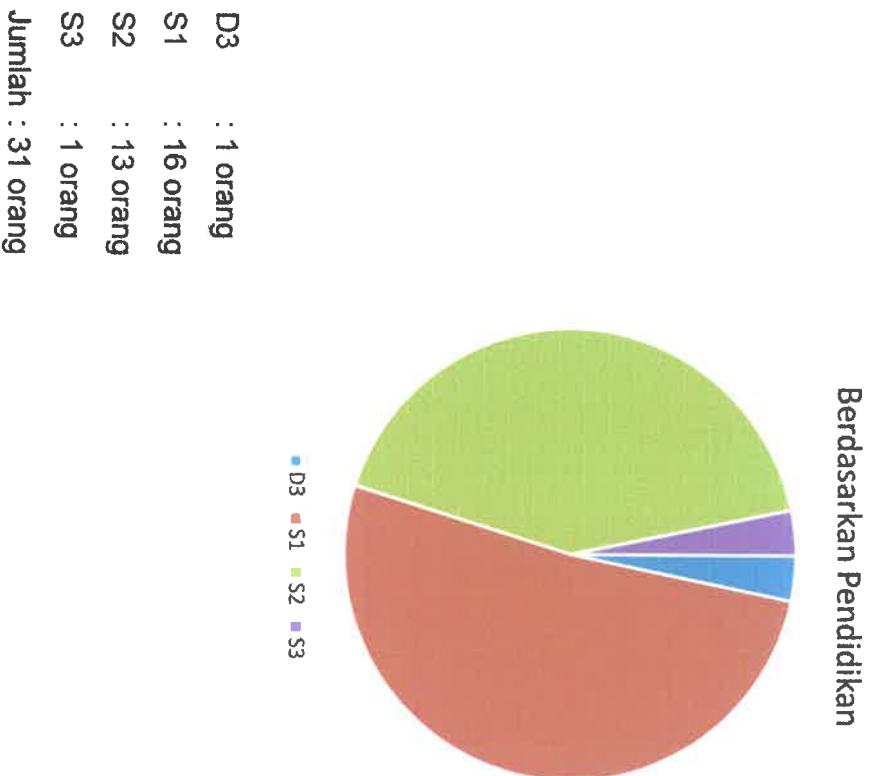
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Usia 41 – 45 : 5 orang
 Usia 46 – 50 : 3 orang
 Usia 51 – 55 : 5 orang
 Usia 56 – 60 : 3 orang
 Usia Jumlah : 31 orang

Gambar 5.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



5.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Rencana	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Akses Penyelenggaraan Usaha Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Eksternal/AGP	36,9	37,00	100%
			1. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompletas Bekerja dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80%	100%	100%

5.4 Penghargaan

Peringkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp855.918.139,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp833.509.008,00 atau 97,38%. Dengan demikian belanja daerah yang belum terserap sebesar Rp22.409.131,00 atau 2,62%.



Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2024 Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp673.947.631,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

6.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp430.084.757,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp430.084.757,00.

6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.104.032.388,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(673.947.631,00) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp833.509.008,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.263.593.765,00.

6.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.263.593.765,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp30.377.165,00, Aset Tetap sebesar Rp1.233.216.600,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.263.593.765,00



Demikian Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta per 31 Desember 2024.

Jakarta, 27 Mei 2025
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,


SUGIH ILMAN
NIP 197811202008021003



Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (Audited)
Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov DKI Jakarta